



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi strategis, dan akurat, serta untuk memperkuat pengendalian intern pemerintah, perlu adanya layanan jasa konsultasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan layanan jasa konsultasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu mengatur terkait pedoman pelaksanaan jasa konsultasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultasi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635),



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

Pedoman dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian layanan jasa konsultasi yang dilaksanakan oleh bagian pengawasan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,

NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN.

**PEDOMAN PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Peran Audit internal pemerintah saat ini diarahkan tidak hanya sebagai *assurance* tetapi menjadi *consulting*, oleh karena itu diperlukan peran APIP yang berkualitas dan berpengalaman dalam memahami aktivitas dan risiko organisasi.

Sebagai rambu-rambu untuk membedakan *assurance* dan konsultansi, minimal ada 4 (empat) parameter yang dapat dipakai, sebagai berikut:

1. Fokus tujuan penugasan

- a. Pada penugasan *assurance*, focus utamanya adalah memberikan pendapat atau penilaian independen terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, system atau subjek lainnya. Saat memberikan *assurance*, Auditor bisa saja memberikan saran karena adanya kelemahan yang material yang ditemukan pada auditi tapi itu bukan jadi tujuan utama.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. Pada penugasan konsultansi adalah memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independent.
2. Penentu lingkup dan sifat penugasan
 - a. Untuk penugasan *assurance*, sifat dan lingkup penugasan sepenuhnya ditentukan oleh auditor intern.
 - b. Untuk penugasan konsultansi umumnya ditentukan melalui kesepakatan antara pihak yang diberi konsultansi dengan auditor, meski pada kondisi tertentu auditor dapat memutuskan sendiri untuk melakukannya.
3. Pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan penugasan
 - a. Untuk penugasan *assurance*, ada tiga pihak yang terlibat yaitu auditi selaku pihak yang diaudit, sifat dan lingkup penugasan sepenuhnya ditentukan oleh auditor intern.
 - b. Untuk penugasan konsultansi umumnya ditentukan melalui kesepakatan antara pihak yang diberi konsultansi dengan auditor, meski pada kondisi tertentu auditor dapat memutuskan sendiri untuk melakukannya.
4. Format komunikasi
 - a. Seluruh penugasan *assurance* bertujuan akhir mengungkapkan opini/pendapat sehingga format komunikasi relative baku.
 - b. Penugasan konsultansi mengkomunikasikan hasil tugas sesuai dengan tujuan dan lingkup yang disepakati. Hal ini menyebabkan bervariasinya format komunikasi untuk tiap penugasan konsultansi. Ada yang komunikasinya formal, ada pula yang informal, tergantung mana yang paling efektif dan efisien untuk menyampaikan pesan.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- c. Mengetahui dan memahami perbedaan antara assurance dan konsultansi sangat penting khususnya bagi auditor intern. Sebab perbedaan keduanya akan menentukan strategi dan langkah kerja.

B. Tujuan

Tujuan layanan Konsultansi adalah untuk menganalisis masalah yang dihadapi auditan, dan/atau memberi pedoman dan nasihat kepada auditan yang mencakup fasilitasi, pelatihan, reviu pengembangan sistem *self assessment* atas pengendalian dan kinerja, bimbingan dan pemberian nasihat untuk memberikan nilai tambah auditan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur Pelaksanaan jasa konsultansi membahas mengenai proses pelaksanaan jasa konsultansi terkait tujuan, ruang lingkup, jenis dan prosedur pemberian layanan jasa Konsultansi yang digunakan sebagai acuan dan referensi dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan jasa konsultansi dilingkup Bagian Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB II

JENIS DAN PROSEDUR PEMBERIAN LAYANAN KONSULTANSI

A. Pemberian Layanan Jasa Konsultansi

Kegiatan layanan konsultansi (*consulting*) merupakan salah satu tugas Bagian Pengawasan selain tugas audit pemberian keyakinan (*assurance*), sebagai Upaya untuk memperkuat pengendalian internal di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Komite Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang dituangkan dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, audit intern adalah kegiatan yang independent dan obyektif



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

dalam pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*).

Dalam konteks kegiatan audit intern, orientasi jasa konsultasi yaitu memberikan saran ahli, bukan berupa opini. Dalam proses konsultasi terjadi pertukaran pikiran untuk mendapatkan Kesimpulan (*nasehat*, saran dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. Saran ahli menyiratkan suatu kondisi atau masalah. Hasil konsultasi sangat dinanti oleh pihak yang meminta konsultasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

B. Jenis Layanan Jasa Konsultasi

Pedoman ini mengatur jenis layanan konsultasi sebagai berikut:

1. Sebagai narasumber; dan
2. Konsultasi secara langsung.

C. Prosedur

1. Prosedur pemberian layanan konsultasi sebagai narasumber, meliputi:
 - a. Menerima surat permohonan menjadi narasumber;
 - b. Disposisi Kepala Bagian Pengawasan kepada tim;
 - c. Surat Perintah/Penugasan;
 - d. Membuat materi;
 - e. Proses pelaksanaan;
 - f. Membuat laporan hasil kegiatan jasa konsultasi; dan
 - g. Menyampaikan kuisioner kepuasan jasa konsultasi.
2. Konsultasi secara langsung
 - a. Menginput permohonan konsultasi dan/atau datang langsung;
 - b. Kepala Bagian Pengawasan menunjuk tim;
 - c. Mempelajari konsultasi yang masuk;
 - d. Proses pelaksanaan;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- e. Membuat laporan hasil kegiatan jasa konsultasi; dan
- f. Menyampaikan quisioner kepuasan jasa konsultasi.

BAB III
PENUTUP

Pedoman pemberian layanan jasa konsultasi ini disusun untuk memberikan petunjuk agar pelaksanaan pemberian layanan Konsultasi lebih sistematis dan terarah, dapat digunakan sebagai acuan bagi Bagian Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaan layanan jasa konsultasi.

Semoga pelaksanaan layanan jasa Konsultasi dapat memberikan manfaat dalam upaya membantu manajemen membangun pengendalian yang efektif bagi organisasi dan dapat memperkuat pengendalian intern di lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

NOOR SIDHARTA